



PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 191-K/PM II-08/AD/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Samsudin
Pangkat/Nrp : Serka/3910429250270
J a b a t a n : Badenterm Belawan
K e s a t u a n : Denterm Belawan Sumatera Utara
Tempat tanggal lahir : Medan, 20 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Denterm Belawan Jl. Rokar No.21 Belawan Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Primair : Pasal 360 Ayat (1) KUHP
Subsidaire : Pasal 360 Ayat (2) KUHP jo Pasal 78 Ayat (3) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya Nomor: 64/DPP/C-75/1995 bulan September 1995.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam I Bukit Barisan selaku Papera Nomor : Kep/482/IX/2009 tanggal 23 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/158/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-417/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 22 September 2010.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-417/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/158/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana:
Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain
putusan.mahkamahagung.go.id mendapat luka-luka berat”

Subsida ir :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka
sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan
pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Primair : Pasal 360 Ayat (1) KUHP

Subsida ir : Pasal 360 Ayat (2) KUHP

Mengingat : Pasal 78 Ayat (3) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu
Samsudin Pangkat; Serka NRP.3910429250270 tidak dapat diterima
karena daluwarsa.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan
ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Oktober 2010 dalam Musyawarah
Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, SH Kolonel Chk NRP.33260 sebagai Hakim Ketua,
serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus
NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nanik
Winalti, SH Mayor Chk (K) NRP.11970028170371, Panitera Gusti Tarigan, BcHk Peltu NRP.
565313 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH
Kolonel Chk NRP.33260

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP.522960

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868

Panitera

Ttd

Gusti Tarigan, BcHk
Peltu NRP.565313